KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: 081327595442
Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor	:	W.13-PP.04.02-806	17 September 2026
Sifat	:	Sangat Segera	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar	

Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar dan
Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. 100.3/1478 tanggal 15 September 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
2. 100.3/1553 tanggal 16 September 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
3. 100.3/366.2.02 tanggal 14 September 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah,

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;dan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan Gender.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Heni Susila Wardoyo.,SH, MH

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi